



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 02/Pdt.P/2021/PA.Mrk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon, lahir di Brebes, tanggal 25 Juni 1958, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan tidak bekerja, alamat di Kabupaten Merauke, sebagai **Pemohon**;

-

Pengadilan Agama tersebut;

-

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

-

Setelah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan calon besan Pemohon dan saksi-saksi di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Januari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke dengan register perkara Nomor 02/Pdt.P/2021/PA.Mrk, pada tanggal 05 Januari 2021 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama Anak pemohon, lahir di Merauke, 22 Februari 2004 (umur 16 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak bekerja, alamat di Kampung Semangga Jaya, Distrik Semangga, Kabupaten Merauke, dengan calon suaminya yang bernama Calon suami anak pemohon, lahir di Merauke, tanggal 17 Mei 1991 (umur 29 tahun) agama Islam, pendidikan terakhir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SLTP, pekerjaan Sopir, alamat di RT. 008, RW. 003, Kampung Kafyamke, Distrik Ulilin, Kabupaten Merauke, yang akan dilaksanakan dan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;

3. Bahwa hubungan anak Pemohon dan calon Suaminya sudah sedemikian eratnya sehingga Pemohon ingin segera menikahkan anak Pemohon dan calon Suaminya dikarenakan hubungan sudah sangat dekat;

4. Bahwa anak Pemohon sudah siap untuk menjadi seorang ibu rumah tangga yang dapat mengurus pekerjaan rumah seperti menyapu dan memasak, sedangkan calon suami sudah bekerja dan siap menjadi kepala rumah tangga;

5. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Merauke, akan tetapi pihak KUA menolak untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya, dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur 19 (sembilan belas tahun) untuk melakukan perkawinan, sebagaimana Surat Penolakan Nomor: B-003/Kua.26.03.1/PW.05/I/2021, tertanggal 04 Januari 2021;

6. Bahwa Pemohon sanggup menanggung segala biaya yang timbul akibat perkara tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan Dispensasi Nikah kepada anak kandung Pemohon bernama Astri Laila Febriyanti binti Wakijan untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Calon suami anak pemohon;
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Hlm. 2 dari 21 hlm. Penetapan. No. 02/Pdt.P/2021/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan seadilnya-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang di persidangan, Hakim telah berusaha menasehati Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan calon besan Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk melangsungkan pernikahan hingga sampai batas umur yang ditentukan oleh Undang-Undang karena dampak pernikahan di usia muda yang rentan terhadap keharmonisan rumah tangga karena pasangan yang belum matang secara psikologis, serta berdampak terhadap kesehatan ibu dan anak namun tidak berhasil karena Pemohon, anak Pemohon dan calon suaminya serta calon besan tetap ingin untuk segera melangsungkan pernikahan, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa Hakim dalam perkara ini telah mendengar keterangan calon mempelai perempuan (anak kandung Pemohon) bernama Astri Laila Febriyanti binti Wakijan, tanpa di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- a. bahwa ia mengetahui maksud kedatangan orang tuanya ke Pengadilan untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin agar dapat menikahkannya sebab ditolak oleh Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, karena ia belum cukup umur 19 tahun.
- b. bahwa ia terlanjur mencintai dan berkeinginan untuk segera menikah dengan calon suaminya tersebut.
- c. bahwa hubungan mereka sudah sedemikian intim atau erat sekali selama 1 tahun, bahkan ia sudah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dengan calon suaminya tersebut dan ia telah hamil 4 bulan.
- d. bahwa ia melakukan hubungan suami isteri di rumah calon suami.

Hlm. 3 dari 21 hlm. Penetapan. No. 02/Pdt.P/2021/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. bahwa ia sudah berulang kali di ingatkan oleh orang tuanya agar jangan terlalu dekat dengan calon suaminya, namun ia tetap nekat.
- f. bahwa orang tua calon suaminya telah melamar kepada keluarganya bulan Nopember 2020 dan akan menikah setelah mendapat izin dari Pengadilan.
- g. bahwa ia tidak sanggup menunggu lagi dan menunda pernikahan tersebut, sebab hubungannya sudah demikian eratnya sehingga apabila ditunda ia khawatir akan terus menerus berbuat hal-hal yang dilarang oleh agama dan akan mempermalukan orang tua.
- h. bahwa ia siap dan sanggup berumah tangga, serta menerima apapun resikonya.
- i. bahwa ia siap dan sanggup tidak berkumpul lagi dengan calon suaminya sampai ijab qabul dilaksanakan.
- j. bahwa tidak ada paksaan dari orang tua ataupun masyarakat tentang pernikahan tersebut, ia ingin segera menikah atas dasar saling mencintai satu sama lain.
- k. bahwa antara keduanya tidak ada hubungan mahram, semenda maupun sesusuan.
- l. bahwa ia sudah sanggup untuk menjadi ibu rumah tangga karena sudah biasa mengerjakan pekerjaan seperti mencuci dan memasak.

Bahwa Hakim telah pula mendengar keterangan calon mempelai laki-laki bernama Calon suami anak pemohon, tanpa di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. bahwa ia mengetahui, Pemohon ke Pengadilan untuk mengajukan dispensasi kawin agar dapat menikahkan anaknya dengannya sebab ditolak oleh Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, karena belum cukup umur 19 tahun.
- b. bahwa ia berstatus jelek dan telah mengenal calon istrinya sejak 1 tahun yang lalu.

Hlm. 4 dari 21 hlm. Penetapan. No. 02/Pdt.P/2021/PA.Mrk



- c. bahwa hubungannya sudah sedemikian intim atau erat sekali, bahkan ia sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan calon isterinya sekarang telah hamil 4 bulan.
- d. bahwa keinginan menikah atas dasar saling mencintai dan untuk selamanya.
- e. bahwa keluarganya telah melamar calon isterinya bulan Nopember 2020 dan akan menikah setelah mendapat izin dari Pengadilan.
- f. bahwa ia tidak sanggup jika pernikahan tersebut ditunda, sebab hubungan mereka sudah intim dan sedemikian eratnya, sehingga apabila ditunda ia khawatir akan terus menerus berbuat hal-hal yang dilarang agama.
- g. bahwa ia siap dan sanggup berumah tangga dan menjadi kepala rumah tangga.
- h. bahwa ia siap dan sanggup untuk tidak berkumpul lagi dengan calon isterinya sampai ijab qabul.
- i. bahwa tidak ada paksaan dari pihak keluarga atau masyarakat terkait pernikahan tersebut, ia ingin segera menikah atas dasar saling mencintai satu sama lain.
- j. bahwa ia dan calon isterinya tidak ada hubungan keluarga atau sepersusuan.
- k. bahwa ia berstatus janda cerai hidup.
- l. bahwa ia saat ini sudah bekerja sebagai sopir truk dengan penghasilan kurang lebih Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per bulan.

Bahwa Hakim telah pula mendengarkan calon besan Pemohon yang bernama Sumitah binti Watim, tanpa di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- a. bahwa ia tetap ingin menikahkan anaknya dengan calon isterinya sebagaimana dalam permohonan Pemohon.
- b. bahwa anak mereka berdua sudah saling mencintai, bahkan hubungan mereka berdua sudah sedemikian intim, sehingga secepatnya

Hlm. 5 dari 21 hlm. Penetapan. No. 02/Pdt.P/2021/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dinikahkan.

c. bahwa ia sudah berusaha untuk menasehati anaknya agar jangan sampai melanggar norma agama akan tetapi anaknya tidak mempedulikan nasehat tersebut.

d. bahwa tidak ada paksaan terhadap rencana pernikahan anaknya tersebut dengan calon isterinya karena pernikahan tersebut atas kemauan anaknya sendiri.

e. bahwa ia sudah melamar anak Pemohon bulan Nopember 2020 dan akan menikahkan anaknya setelah mendapat izin dari Pengadilan.

f. bahwa ia tidak sanggup jika rencana pernikahan anaknya tersebut di tunda karena dikhawatirkan anaknya akan melakukan perbuatan yang dilarang agama secara terus menerus karena saat ini calon isteri anaknya telah hamil 4 bulan.

g. bahwa ia siap untuk membimbing dan mendidik mereka berdua.

h. bahwa anaknya tersebut telah mampu dan bisa menjadi kepala rumah tangga.

i. bahwa anaknya belum pernah meminang perempuan lain, karena hanya satu calon isterinya.

j. bahwa anaknya berstatus duda cerai dan belum pernah menikah lagi setelah itu.

k. bahwa anaknya dan calon isterinya tidak ada hubungan keluarga dan hubungan semenda.

l. bahwa anaknya telah bekerja sebagai sopir truk dengan penghasilan Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Bahwa Pemohon untuk meneguhkan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Paing (Pemohon) Nomor 9101056506580001, yang aslinya dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Merauke, tanggal 31 Januari 2019, bermeterai cukup telah dinazegelen, oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya,

Hlm. 6 dari 21 hlm. Penetapan. No. 02/Pdt.P/2021/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ternyata telah sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf, lalu diberi tanggal 20 Januari 2021, serta diberi tanda (bukti P.1).

2. Fotokopi Surat Keterangan Penduduk atas nama Astri Laila Febriyanti Nomor 474.4/753/SJ/XI/2020, yang aslinya dikeluarkan Kepala Kampung Semangga Jaya, tanggal 02 Desember 2020, bermeterai cukup telah dinazegelen, oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf, lalu diberi tanggal 20 Januari 2021, serta diberi tanda (bukti P.2).

3. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Penduduk atas nama Muchamad Choirul Saifruddin Nomor 474.1.3/490/Kfy/XII/2020, , yang aslinya dikeluarkan Kepala Kampung Kafyamke, tanpa tanggal, bermeterai cukup telah dinazegelen, oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf, lalu diberi tanggal 20 Januari 2021, serta diberi tanda (bukti P.3).

4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Wakijan, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Merauke, Nomor 9101-KM-31012019-0001 tertanggal 31 Januari 2019, bermeterai cukup telah dinazegelen, oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf, lalu diberi tanggal 20 Januari 2021, serta diberi tanda (bukti P.4).

5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Paing Nomor 9101052504160001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Merauke, tertanggal 26 Juni 2020 bermeterai cukup telah dinazegelen, oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf, lalu diberi tanggal 20 Januari 2021, serta diberi tanda (bukti P.5).

6. Fotokopi Akta Cerai atas nama Muchamad Choirul Saifrudin Nomor 0105/AC/2017/PA. Mrk, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Merauke, tanggal 17 Juni 2017, bermeterai cukup telah dinazegelen, kemudian di paraf dan diberi tanggal 20 Januari 2021, serta diberi tanda (bukti P.6).

Hlm. 7 dari 21 hlm. Penetapan. No. 02/Pdt.P/2021/PA.Mrk



7. Fotokopi Surat Penolakan pernikahan atas nama Muchamad Choirul Saifrudin dan Astri Laila Febriyanti, Nomor B-003/ Kua.26.03.1/ PW.05/ I/ 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Distrik Merauke Kabupaten Merauke, tertanggal 04 Januari 2021, bermeterai cukup telah dinazegelen, kemudian di paraf dan diberi tanggal 20 Januari 2021, serta diberi tanda (bukti P.7).
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Astri Laila Febriyanti, Nomor 150/2004, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Merauke, tanggal 08 Maret 2004, bermeterai cukup telah dinazegelen, kemudian di paraf dan diberi tanggal 20 Januari 2021, serta diberi tanda (bukti P.8).
9. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Astri Laila Febriyanti, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Merauke, tanggal 29 Mei 2019, bermeterai cukup telah dinazegelen, oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya kemudian di paraf lalu diberi tanggal 20 Januari 2021, serta diberi tanda (bukti P.9);
10. Fotokopi surat keterangan hasil laboratorium yang dikeluarkan oleh dr. Arthur T. SpOG, M.Kes, tanpa tanggal, bermeterai cukup telah dinazegelen, oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya kemudian di paraf lalu diberi tanggal 20 Januari 2021, serta diberi tanda (bukti P.10).

B. Saksi :

1. Warsito bin Sukadin, umur 49 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di RT 18 RW 06 Kampung Semangga Jaya Distrik Semangga Kabupaten Merauke, di bawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - a. bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi tetangga Pemohon.
 - b. bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon ke Pengadilan yaitu untuk minta dispensasi kepada Pengadilan Agama Merauke agar diperkenankan menikahkan

Hlm. 8 dari 21 hlm. Penetapan. No. 02/Pdt.P/2021/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya bernama Astri Laila Febriyanti binti Wakijan dengan Calon suami anak pemohon.

c. Bahwa suami dari Pemohon yang bernama Wakijan telah meninggal dunia.

d. bahwa Pemohon mengajukan dispensasi karena pihak Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, menolak pernikahan tersebut dengan alasan pihak calon isteri belum cukup umur 19 tahun sebagaimana ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

e. bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya sudah saling mengenal sejak 1 tahun yang lalu, bahkan akhir-akhir ini hubungan mereka semakin erat, bahkan mereka sudah sering keluar.

f. bahwa pihak calon suami telah melamar kepada pihak calon istri bulan Nopember 2020, dan lamaran tersebut telah diterima oleh pihak calon isterinya.

g. bahwa kelihatannya tidak mungkin pernikahan tersebut ditunda, sebab hubungannya keduanya sudah sedemikian erat sehingga sulit untuk dipisahkan, sehingga Pemohon khawatir jika ditunda mereka tidak akan tahan dan justru terus-menerus melakukan perbuatan yang dilarang oleh Agama.

h. bahwa Pemohon dan orang tua calon suami belum menentukan tanggal pernikahan anak-anaknya namun setelah mendapat izin dari Pengadilan;

i. bahwa antara anak Pemohon dan calon isterinya tidak ada hubungan mahram atau sesusuan.

j. bahwa anak Pemohon meskipun belum cukup umur namun telah mampu mengerjakan pekerjaan orang dewasa karena suka membantu ibunya di rumah seperti mencuci dan memasak.

Hlm. 9 dari 21 hlm. Penetapan. No. 02/Pdt.P/2021/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

k.

bahwa calon suami anak Pemohon saat ini sudah bekerja sebagai supir truk namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya.

l.

bahwa saksi sanggup untuk membimbing mereka berdua kelak jika sudah berumah tangga.

2. Saptori bin Runda, umur 61 tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di RT 09 RW 03 Kampung Semangga Jaya Distrik Semangga Kabupaten Merauke, di bawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

a.

bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi tetangga Pemohon.

b.

bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon ke Pengadilan yaitu untuk minta dispensasi kepada Pengadilan Agama Merauke agar diperkenankan menikahkan anaknya Astri Laila Febriyanti binti Wakijan dengan Calon suami anak pemohon.

c.

bahwa suami dari Pemohon telah meninggal dunia.

d.

bahwa Pemohon mengajukan dispensasi karena pihak Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, menolak pernikahan tersebut dengan alasan pihak calon isteri belum cukup umur 19 tahun sebagaimana ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

e.

bahwa antara anak Pemohon dan calon isterinya sudah saling mengenal sejak 1 tahun yang lalu, bahkan akhir-akhir ini hubungan mereka semakin erat, bahkan mereka sudah sering keluar bersama.

f.

bahwa pihak calon suami telah melamar kepada pihak calon istri pada tanggal bulan Nopember 2020, dan lamaran tersebut telah diterima.

Hlm. 10 dari 21 hlm. Penetapan. No. 02/Pdt.P/2021/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. bahwa kelihatannya tidak mungkin pernikahan tersebut ditunda, sebab hubungannya sudah sedemikian erat sehingga sulit untuk dipisahkan, sehingga Pemohon khawatir jika ditunda mereka tidak akan tahan dan justru terus-menerus melakukan perbuatan yang dilarang oleh Agama.
- h. bahwa Pemohon dan orang tua calon suami anak telah menentukan hari pernikahan yaitu setelah mendapat izin dari Pengadilan.
- i. bahwa antara anak Pemohon dan calon isterinya tidak ada hubungan mahram atau sesusuan.
- j. bahwa anak Pemohon meskipun belum cukup umur namun telah mampu mengerjakan pekerjaan orang dewasa.
- k. bahwa calon suami anak Pemohon saat ini sudah bekerja sebagai supir truk namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya.
- l. bahwa saksi sanggup untuk membimbing mereka berdua kelak jika sudah berumah tangga.

Bahwa di depan persidangan Pemohon menyatakan telah mencukupkan keterangan dan bukti-buktinya sebagaimana tersebut di atas serta telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon tidak sanggup lagi menunda perkawinan ini serta tetap pada kehendaknya untuk menikahkan anaknya dengan calon suaminya tersebut dan Pemohon telah memohon penetapan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal yang selengkapny telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

Hlm. 11 dari 21 hlm. Penetapan. No. 02/Pdt.P/2021/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini terklasifikasi sebagai permohonan Dispensasi Kawin, dan oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 65 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan sebagaimana terurai dalam ayat (2) dari Penjelasan Pasal 65 tersebut diantaranya pada angka 3 adalah Dispensasi Kawin, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan calon besan Pemohon agar mengurungkan kehendaknya memohon dispensasi kawin dan menunda perkawinan anak kandungnya hingga usia anak kandung Pemohon tersebut memenuhi syarat umur menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan memberikan gambaran tentang dampak menikah di usia muda terkait keharmonisan rumah tangga dan terkait kesehatan reproduksi calon pengantin perempuan karena calon pengantin perempuan juga masih di bawah umur, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum menimbang materi pokok perkara, terlebih dahulu Hakim perlu mempertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dengan calon mempelai perempuan yang dimohonkan dispensasi kawin, terkait dengan kedudukan Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonan Pemohon angka (1) Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama Astri Laila Febriyanti dan berdasarkan bukti P.4 dan P.5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian dan fotokopi Kartu Keluarga yang telah bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya, serta telah ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang, maka sesuai Pasal 285 Rbg. *jo.* Pasal 1868 BW. bukti tersebut adalah merupakan akta otentik

Hlm. 12 dari 21 hlm. Penetapan. No. 02/Pdt.P/2021/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, berisi keterangan yang menguatkan dalil Pemohon perihal adanya ikatan perkawinan yang sah antara Pemohon (Pemohon dan Wakijan bin Muhaji), namun suaminya tersebut telah meninggal dunia, adalah orangtua kandung dari Astri Laila Febriyanti, maka telah terbukti benar adanya hubungan hukum antara Pemohon dengan calon mempelai perempuan yang dimohonkan dispensasi kawin tersebut yakni sebagai ibu kandungnya, dan dengan demikian Pemohon berkualitas sebagai subjek hukum dalam perkara ini (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan agar diberikan dispensasi kepada anak kandungnya bernama Astri Laila Febriyanti binti Wakijan untuk dikawinkan dengan seorang laki-laki yang menjadi kekasihnya bernama Calon suami anak pemohon;

Menimbang, bahwa di depan sidang Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dengan kode P.1 s/d P.10 serta dua orang saksi sebagaimana terurai di atas, bukti-bukti mana akan dipertimbangkan lebih lanjut sepanjang ada relevansinya dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa bukti P.1 s/d P.3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan surat keterangan domisili penduduk atas nama Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon yang telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya serta dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, maka sesuai ketentuan Pasal 285 Rbg. jo. Pasal 1868 BW. adalah merupakan bukti otentik, memuat keterangan bahwa Paing dan Astri Laila Febriyanti serta calon suaminya adalah penduduk Kabupaten Merauke, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Merauke, sehingga Pengadilan Agama Merauke berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.4 dan P.5 telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa fotokopi Akta Cerai, yang telah bermeterai cukup, cocok dengan aslinya dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Panitera Pengadilan Agama, sesuai ketentuan Pasal 285 Rbg. jo. Pasal 1868 BW. merupakan bukti otentik dengan nilai pembuktian

Hlm. 13 dari 21 hlm. Penetapan. No. 02/Pdt.P/2021/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempurna, memuat keterangan bahwa Muchamad Choirul Saifrudin sudah bercerai dengan isterinya dan sampai saat ini belum pernah menikah lagi sehingga tidak ada halangan untuk menikah.

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa fotokopi Surat Penolakan Pernikahan, yang telah bermeterai cukup, cocok dengan aslinya dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Merauke Kabupaten Merauke, sesuai ketentuan Pasal 285 Rbg. jo. Pasal 1868 BW. merupakan bukti otentik dengan nilai pembuktian sempurna, memuat keterangan bahwa Pegawai Pencatat Nikah tersebut menolak untuk melangsungkan pernikahan antara Astri Laila Febriyanti binti Wakijan dengan Calon suami anak pemohon karena calon mempelai perempuan belum cukup umur;

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Astri Laila Febriyanti, yang telah bermeterai cukup dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Merauke, sesuai ketentuan Pasal 285 Rbg. jo. Pasal 1868 BW. merupakan bukti otentik dengan nilai pembuktian sempurna, bukti tersebut menerangkan bahwa Astri Laila Febriyanti saat ini berusia 16 tahun 11 bulan;

Menimbang, bahwa bukti P.9 berupa fotokopi Ijazah Sekolah menengah Pertama yang telah bermeterai cukup dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Merauke, sesuai ketentuan Pasal 285 Rbg. jo. Pasal 1868 BW. merupakan bukti otentik dengan nilai pembuktian sempurna, bukti tersebut menerangkan bahwa Astri Laila Febriyanti binti Wakijan hanya menempuh pendidikan sampai sekolah menengah pertama;

Menimbang, bahwa bukti P.10 berupa fotokopi surat keterangan hasil laboratorium dari dr. Arthur T, SpOG, M.Kes, yang telah bermeterai cukup dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, sesuai ketentuan Pasal 285 Rbg. jo. Pasal 1868 BW. merupakan bukti otentik dengan nilai pembuktian sempurna, bukti tersebut menerangkan bahwa Astri Laila Febriyanti (calon isteri) telah positif hamil dengan usia kehamilan 16 minggu.

Hlm. 14 dari 21 hlm. Penetapan. No. 02/Pdt.P/2021/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil Pemohon pada posita permohonannya dan keterangan para pihak di depan persidangan yang menyatakan bahwa pernikahan antara Astri Laila Febriyanti binti Wakijan dan Calon suami anak pemohon tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan dengan alasan kedua anak tersebut telah berhubungan sangat erat sejak 1 tahun yang lalu dan sulit untuk dipisahkan bahkan calon isteri telah hamil atau mengandung dengan usia kandungan 4 bulan, dan antara kedua anak tersebut tidak ada larangan secara agama untuk melakukan perkawinan, dikuatkan dengan kesaksian dua orang saksi dewasa, Warsito bin Sukadin dan Saptori bin Runda, yang menerangkan dengan segala sebab pengetahuannya serta keterangannya telah saling bersesuaian antara satu dengan lainnya bahwa kedua calon mempelai tersebut saat ini telah menjalin hubungan yang sangat erat, seringkali pergi berdua, sedang kedua anak tersebut tidak ada hubungan nasab maupun sesusuan yang menyebabkan larangan untuk kawin, anak Pemohon meskipun belum cukup umur namun sudah mampu mengerjakan pekerjaan rumah seperti memasak dan mencuci serta para keluarga sanggup untuk membimbing mereka berdua, kesaksian mana didasarkan atas pengetahuan saksi-saksi secara langsung terhadap masalah tersebut serta telah relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materiil alat bukti saksi sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 171 Rbg dan 308 Rbg., dan oleh karenanya kesaksian tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti yang mendukung serta menguatkan kebenaran dalil-dalil Pemohon perihal pokok masalah dimaksud;

Menimbang, bahwa Hakim dalam perkara ini telah mendengar pula keterangan kedua calon mempelai (Astri Laila Febriyanti binti Wakijan dan Calon suami anak pemohon) tanpa di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya bahwa kedua calon mempelai tersebut telah saling mencintai dan telah setuju untuk kawin, dan pula kedua calon mempelai tersebut sama-sama menyatakan sudah menjalin hubungan sangat akrab, seperti sering pergi berdua, dan telah melakukan hubungan layaknya suami isteri yang berakibat calon isteri telah hamil serta sudah tidak tahan saling berpisah lama antara satu dengan lainnya;

Hlm. 15 dari 21 hlm. Penetapan. No. 02/Pdt.P/2021/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim juga telah mendengarkan keterangan calon besan Pemohon tanpa di bawah sumpah menerangkan bahwa pada pokoknya bahwa kedua calon mempelai tersebut telah saling mencintai dan telah setuju untuk kawin, karena sudah menjalin hubungan sangat akrab, seperti sering pergi berduaan, dan anak Pemohon saat ini sudah hamil dan antara keduanya tidak ada halangan untuk menikah serta siap untuk membimbing keduanya jika kelak sudah berumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, keterangan anak Pemohon, calon isteri anak Pemohon dan calon besan Pemohon, maka dapat disimpulkan fakta-fakta kejadian sebagai berikut :

- a. Bahwa calon mempelai perempuan Astri Laila Febriyanti binti Wakijan, lahir pada tanggal 22 Februari 2004, sehingga saat diajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Merauke ia baru berusia 16 tahun 11 bulan;
- b. bahwa Astri Laila Febriyanti binti Wakijan tersebut telah menjalin hubungan cinta dengan Calon suami anak pemohon selama 1 tahun dan dalam pergaulan sehari-hari hubungan mereka berdua sudah sangat akrab dan sudah tidak tahan berpisah lama antara satu dengan lainnya, hal ini diketahui dari kebiasaan mereka sering pergi berduaan, dan telah melakukan hubungan seksual berdua seperti suami-isteri sehingga calon isteri telah hamil 4 bulan hasil hubungan mereka berdua;
- c. bahwa calon suami anak Pemohon telah mempunyai pekerjaan dan penghasilan sebagai sopir truk untuk memenuhi kebutuhan keluarganya kelak;
- d. bahwa keluarga besar Pemohon dan calon besan Pemohon siap untuk membimbing keduanya kelak nanti sudah berumah tangga;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut telah ditemukan fakta hukum bahwa Astri Laila Febriyanti binti Wakijan dan Calon suami anak pemohon adalah pasangan calon mempelai yang telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan secara syar'y untuk melangsungkan perkawinan, kecuali syarat umur menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang

Hlm. 16 dari 21 hlm. Penetapan. No. 02/Pdt.P/2021/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan, sementara itu hubungan antara kedua calon mempelai tersebut sudah sangat erat dan sulit untuk dipisahkan dan keduanya telah terjerumus sangat jauh melanggar norma susila maupun norma agama yang dijunjung tinggi oleh masyarakat setempat, dengan melakukan hubungan seksual di luar nikah;

Menimbang, bahwa maksud ditetapkan nya syarat umur untuk melangsungkan perkawinan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan adalah untuk kemashlahatan bagi suami isteri serta keturunannya kelak, sebagaimana ternyata di dalam bunyi penjelasan pasal tersebut yakni *"untuk menjaga kesehatan suami isteri dan keturunan"* dari akibat yang akan timbul dalam rumah tangga karena calon mempelai belum matang baik secara *fisik* maupun *psykhis*;

Menimbang, bahwa oleh karena sesuai fakta bahwa Astri Laila Febriyanti binti Wakijan sudah mampu melakukan hubungan seksual dengan laki-laki kekasihnya tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa sesuai ketentuan hukum fiqh Islam Astri Laila Febriyanti binti Wakijan telah mencapai usia *baligh* (telah mencapai kematangan secara *fisik/biologis*), sementara itu anak Pemohon telah terbiasa melakukan pekerjaan rumah seperti mencuci dan memasak serta mengaku siap untuk menjadi ibu rumah tangga, demikian pula selama di depan sidang baik dari cara bertutur kata, bersikap, maupun berperilaku, Astri Laila Febriyanti binti Wakijan telah menunjukkan dan mencerminkan kedewasaan cara berfikirnya, maka patut diduga bahwa Astri Laila Febriyanti binti Wakijan telah pula matang secara *psychis* dan telah siap untuk menjalani hidup berumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penolakan dari Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, Kabupaten Merauke untuk melangsungkan perkawinan *a quo* sebagaimana telah dipertimbangkan di muka adalah karena calon mempelai perempuan kurang umur, sedang ditetapkan nya syarat umur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah semata-mata bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan khususnya

Hlm. 17 dari 21 hlm. Penetapan. No. 02/Pdt.P/2021/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi kedua mempelai dan keturunannya kelak, sementara itu perbuatan kedua calon mempelai sering pergi berdua-an, dan tidak tahan berpisah lama antara satu dengan lainnya serta melakukan hubungan seksual di luar nikah tersebut adalah termasuk perbuatan zina yang dapat menimbulkan *madhharat* yang sangat besar, baik terhadap pribadi yang bersangkutan maupun pengaruhnya di tengah masyarakat luas, karena selain melanggar norma-norma susila, perbuatan zina tersebut adalah merupakan perbuatan keji yang secara tegas dilarang oleh agama Islam, berdasarkan dalil Nash yang *sharih* di dalam al-Qur'an Surah Al-Isra' ayat 32 :

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya : *"Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk";*

Menimbang, bahwa membiarkan perbuatan zina terjadi di tengah masyarakat lebih besar madharatnya dibanding mengabaikan terpenuhinya syarat umur perkawinan menurut perundang-undangan yang berlaku, karena perbuatan zina tersebut di samping meruntuhkan agama, juga membahayakan sendi-sendi kehidupan berumah tangga dan bahkan merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat yakni meresahkan masyarakat setempat, yang dikenal sebagai masyarakat *religious* yang sangat menjunjung tinggi norma-norma susila serta norma-norma agama, padahal secara *syar'iy* antara kedua calon mempelai tersebut tidak ada halangan dan atau larangan untuk melakukan perkawinan dan apabila hal demikian dibiarkan, maka sama halnya dengan membiarkan terjadinya perbuatan yang mengarah kepada perzinahan atau bahkan perbuatan zina yang terus menerus, maka Hakim berpendapat bahwa *madharat* yang timbul akibat perzinahan kedua calon mempelai tersebut jauh lebih besar dan lebih luas dibanding kemashlahatan yang diharapkan dengan terpenuhinya syarat umur perkawinan bagi kedua mempelai dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di muka, maka Hakim berpendapat bahwa menolak *madharat* berupa perbuatan zina tersebut harus lebih didahulukan daripada terpenuhinya syarat umur bagi calon

Hlm. 18 dari 21 hlm. Penetapan. No. 02/Pdt.P/2021/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempelai karena mengharap *mashlahah* dalam skala yang lebih kecil, yakni kemashlahatan bagi kedua mempelai dan keturunannya kelak, dengan mengambil alih *kaidah Fiqhiyah* sebagai pendapat Hakim yang berbunyi :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak (menangkis) kerusakan lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan";

Menimbang, bahwa terhadap *madharat* sebagaimana tersebut di muka, harus segera dicegah dan atau dihentikan dengan mendasarkan kepada *kaidah Ushuliyah* yang telah diambil alih menjadi pendapat Hakim yaitu:

الضرر يزال

Artinya : "Kemadharatan itu harus dihilangkan".

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menghilangkan *madharat* secara totalitas dalam perkara ini adalah suatu hal yang mustahil untuk dilakukan, karena dengan mendahulukan menolak *madharat* berupa perzinahan daripada *mashlahah* tercapainya syarat umur bagi calon mempelai juga akan menimbulkan *madharat* bagi kedua calon mempelai yakni terjadinya pernikahan di usia dini yang rentan dengan permasalahan rumah tangga dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim dalam perkara ini dihadapkan pada dua pilihan yang menyulitkan, yakni disatu sisi apabila Hakim menolak memberikan dispensasi kawin dengan resiko (*madharat*) terjadinya perbuatan zina terus menerus antara kedua calon mempelai, sementara itu di sisi lain apabila Hakim mengabulkan memberi dispensasi kawin, seolah-olah melegalkan terjadinya pernikahan di usia dini dengan *madharat* (resiko) terjadinya rumah tangga yang rapuh dan rentan dengan permasalahan bagi keluarga yang bersangkutan dikemudian hari, maka Hakim dalam perkara ini mengambil keputusan dengan pilihan resiko (*madharat*) yang lebih ringan dari kedua *madharat* tersebut (*akhoffu ad-dharurataini*) dengan mengambil alih *kaidah fiqhiyah* sebagai pendapat Hakim yang berbunyi :

Hlm. 19 dari 21 hlm. Penetapan. No. 02/Pdt.P/2021/PA.Mrk



إِذَا تَعَارَضَ الْمَفْسَدَتَانِ رُوعِي أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بِأَرْكَابِ أَخْفَمَا

Artinya : “Apabila berhadapan dua (pilihan yang sama-sama beresiko menimbulkan) kerusakan/madharat, maka harus dimenangkan yang lebih besar madharatnya dengan (memilih) melakukan yang lebih ringan madharatnya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa antara kedua calon mempelai tersebut telah ternyata tidak terdapat larangan secara syar'y untuk kawin, maka Hakim berpendapat bahwa madharat berupa perbuatan zina tersebut harus dihentikan dengan cara mengawinkan kedua calon mempelai sesuai ketentuan hukum munakahat Islam sebagai alternatif pilihan yang lebih ringan madharatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut di muka, Hakim berpendapat bahwa petitum angka (2) Pemohon yang memohon agar diberikan dispensasi kepada anak kandung Pemohon bernama Astri Laila Febriyanti binti Wakijan untuk dikawinkan dengan seorang laki-laki bernama Calon suami anak pemohon tersebut telah cukup alasan dan sesuai Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka dipandang perlu memberikan dispensasi kepada anak kandung Pemohon untuk melangsungkan perkawinan, dan oleh karenanya permohonan a quo dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk lingkup perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan serta hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Hlm. 20 dari 21 hlm. Penetapan. No. 02/Pdt.P/2021/PA.Mrk



M E N E T A P K A N

1.

Mengabulkan permohonan Pemohon;

2.

Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama Astri Laila Febriyanti binti Wakijan untuk dikawinkan dengan seorang laki-laki bernama Calon suami anak pemohon;

3.

Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 229.000,- (Dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).

Penetapan ini ditetapkan oleh Hakim Pegadilan Agama Merauke pada hari Rabu, tanggal 20 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Akhir 1442 Hijriah, oleh Suparlan, S.HI., M.H, sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Saiful Mujib, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal,

Suparlan, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti

Saiful Mujib, S.H

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Proses	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	120.000,-
4. PNBP Panggilan I	Rp.	10.000,-

Hlm. 21 dari 21 hlm. Penetapan. No. 02/Pdt.P/2021/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon		
5. Redaksi	Rp.	10.000,-
6. Meterai.	Rp.	9.000,-
Jumlah	Rp.	229.000,-
(Dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah)		

Hlm. 22 dari 21 hlm. Penetapan. No. 02/Pdt.P/2021/PA.Mrk